



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

P U T U S A N
Nomor 133-K/PM II-11/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermikael Lambertus Lumalesi
Pangkat/NRP : Serda/21200243560798
Jabatan : Ba Kodim 1707/Merauke
Kesatuan : Kodim 1707/Merauke
Tempat, Tanggal lahir : Merauke 15 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1707/Merauke kab. Merauke.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut diatas,

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom XVII/3 Merauke Nomor: BP-10/A-01/IV/2021 tanggal 16 April 2021

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor: Kep/38/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73 /VI//2021 tanggal 15 Juni 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-19 Jayapura Nomor : Tapkim/133-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : Juktera/133-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap

Hal 1 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor R/09/II/2021 tanggal 29 Februari 2021 a.n. Serda Hermikael Lambertus Lumalesi.

b) 1 (satu) lembar surat direktur RSUD Kab. Merauke nomor : 352/0265/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang penolakan V.E.R mayat a.n. Sdr. Sapriadi.

c) Surat keterangan kematian nomor : 024/474.12/RSU/MRK/2021 tanggal 23 Januari 2021 a.n. Sapriadi.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :

Hal 2 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VI/2021



- a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam (tanpa plat nopol) milik Sdri. Florida Hoar Klau.

Dikembalikan kepada Sdri Florida Hoar Klau.

- b) 1 (satu) buah helm merk GM warna putih.
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skyweve (tanpa plat nopol) milik Sdr. Sapriadi.
- d) 1 (satu) buah helm milik Sdr. Sapriadi.

Barang bukti tersebut huruf b,c dan d dikembalikan kepada yang paling berhak.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan (klemensi) secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa masih muda dan masih bisa dibina serta Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji akan segera mengurus pembuatan Surat Ijin Mengemudi.
 - c. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan uang duka cita kepada keluarga korban.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun 2021 atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jln. Gak Bambu Pamali kota Merauke Papua, atau tempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Hal 3 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bintara Zeni selama 4 (empat) bulan di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai di tugaskan di Kodam XVII/Cen lalu mengikuti pendidikan Babinsa selama 1 (satu) bulan di Rindam XVII/Cen setelah itu mendapat Sprin penempatan di Korem 174/ATW dan 2 (dua) minggu kemudian mendapat Sprin alih tugas ke Kodim 1707/Merauke, dan sejak bulan Agustus 2020 sampai terjadinya perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1707-08/Agats dengan pangkat Serda NRP 21200243560798;

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya RT 001 RW 001 Kelurahan Urumb Distrik Semangga Kab. Merauke dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Fost warna biru tujuan apotik K- 24 jam di Jln Raya Mandala Bampel Merauke untuk membeli obat, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk berkunjung ke rumah kost Sdri. Frida di Jalan Raya Muli Gang KPNK RT 013 RW 002 Kelurahan Muli Kab. Merauke;

c. Bahwa kemudian setelah berkunjung Terdakwa keluar dari rumah kost Sdri. Frida terus ke rumah Sdr. Yohanes Lumalesi, namun saat melintas di Jln. Tujuh Wali-wali sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan pada lahar ban depan, sehingga Terdakwa kembali ke rumah Sdri. Frida untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Sdri. Frida yang digunakan untuk mencari toko onderdil di kota Merauke, namun semua toko onderdil sudah tutup;

d. Bahwa selanjutnya karena toko sudah tutup maka sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa bermaksud pulang dengan melewati Jln. Gak Kelurahan Bambu Pamali Kota Merauke dan pada saat melintas di depan rumah makan padang Beringin Indah Merauke, tiba-tiba Terdakwa melihat cahaya lampu sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Sapriadi dari arah kiri pertigaan Jln. Irian Siringgu Merauke dengan kecepatan tinggi mengambil jalur sebelah kanan posisi berlawanan arah dengan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha menghindari namun sudah terlambat dan sepeda motor Suzuki Skywave yang dikemudikan oleh Sdr. Sapriadi langsung menabrak bagian depan sepeda motor Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa jatuh tergeletak bersama sepeda motornya sedangkan Sdr. Sapriadi jatuh terpelekan bersama dengan sepeda

Hal 4 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



motornya ke depan sebelah kanan Terdakwa;

e. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berdiri lalu beberapa orang masyarakat yang ada ditempat kejadian tersebut berusaha menolong dan menyuruh Terdakwa duduk di atas sumur depan rumah makan padang Beringin Indah, lalu menarik sepeda motor Terdakwa dan memarkirkannya di pinggir jalan sebelah kiri, sedangkan Sdr. Sapriadi masih terlentang di atas aspal dengan luka robek di bagian kening, wajahnya berlumuran darah, dengan nafas tersendak-sendak, dan tidak lama kemudian Sdr. Sapriadi tidak bernafas lagi, lalu salah seorang perempuan yang tidak diketahui namanya datang membawa sehelai kain sarung dan menutup badan Sdr. Sapriadi dan sepeda motornya sudah terparkir di sebelah kanan jalan;

f. Bahwa kemudian datang petugas Satlantas Polres Merauke bersama anggota Denpom XVII/3 Merauke lalu mengangkat dan menaikkan Sdr. Sapriadi ke mobil Ambulance, dan membawanya ke RSUD Merauke, sedangkan sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Sdr. Sapriadi dibawa ke Mapolres Merauke bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan mobil Satlantas Polres Merauke, dan di Polres Terdakwa dimintai keterangan mengenai kronologis kecelakaan tersebut;

g. Bahwa Terdakwa saat mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam, dan tanpa dilengkapi plat nomor, tidak memakai helm serta tidak membawa surat-surat kelengkapan berupa sim C dan STNK, sedangkan kondisi lalulintas sepi, jalanan aspal mulus, lampu penerangan jalan menyala terang sedangkan Sdr. Sapriadi melaju dengan kecepatan tinggi tanpa isyarat lampu sein maupun klakson; dan

h. Bahwa akibat kejadian tabrakan antara sepeda motor Yamaha Mio M3 yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Skywave yang dikemudikan oleh Sdr. Sapriadi tersebut, menyebabkan korban Sdr. Sapriadi meninggal dunia di tempat kejadian sesuai surat keterangan kematian dari RSUD Merauke nomor : 024/474.12/RSU/MRK/2021 tanggal 23 Januari 2021 a.n. Sdr. Sapriadi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.”.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur

Hal 5 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XVII/Cenderawasih, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/335/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 serta Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 30 Agustus 2021 dan Penasihat Hukum dari Korem 174/ATW, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 174/ATW Nomor : Sprin/892/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 serta Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 2 September 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dapat dibacakan, setelah para pihak sepakat maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi -1:

Nama lengkap : Eko Kurniawan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Padang 9 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. KPG Kel. Bampu Pelami
Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIT, Saksi sedang duduk-duduk bersama Saksi- III (Joni Efendi) dan beberapa orang teman Saksi- III di teras depan rumah makan padang Beringin Indah Jln. Gak Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke sambil memandang ke jalan raya dan melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa memakai Helm dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam menuju ke perempatan

Hal 6 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Irian Seringgu dan ketika melintas di depan rumah makan Beringin Indah saat yang bersamaan dari arah berlawanan sedang meluncur sepeda motor Suzuki Skyware warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Sapriadi dengan kecepatan tinggi mengambil jalan kanan menuju arah jalan Sasate Merauke, sementara Terdakwa berusaha menghindari ke kiri namun sepeda motor Terdakwa justru bertabrakan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Sapriadi.

3. Bahwa setelah terjadi tabrakan, ke-2 (dua) sepeda motor tersebut terpecah posisi Terdakwa dan sepeda motornya jatuh tergeletak di tempat kejadian, sementara Sdr. Sapriadi dengan sepeda motornya jatuh terpental ke depan sebelah kiri jalan raya dan Sdr. Sapriadi tergeletak di jalan raya depan Kios Haryanto Jog Motor, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri sendiri dan duduk di depan rumah makan Padang Beringin Indah, sementara Sdr. Sapriadi masih terlentang di atas aspal dengan luka robek di bagian kening, wajahnya berlumuran darah, nafasnya tersendak-sendak dan tidak lama kemudian kelihatan tidak bernafas lagi, lalu salah seorang perempuan yang tidak diketahui namanya datang membawa sarung dan menutup badan Sdr. Sapriadi kemudian datang petugas Satlantas Polres Merauke bersama anggota Denpom XVII/3 Merauke mengambil Sdr. Sapriadi dan membawanya ke rumah sakit menggunakan mobil Ambulance.
4. Bahwa situasi lalu lintas saat kejadian dalam keadaan normal tidak banyak kendaraan yang melintas dan lampu penerangan jalan juga baik, namun kondisi Sdr. Sapriadi saat mengemudikan sepeda motornya dalam keadaan mabok miras, tidak menyalakan lampu sein tanda belok dan melintas dengan kecepatan tinggi.
5. Bahwa saya tidak mengetahui kejadian sebelum kejadian tabrakan tersebut, namun Terdakwa telah berusaha menghindari ke arah kiri namun tidak dapat mengerem sedangkan Sdr. Sapriadi tidak berusaha untuk mengerem maupun menghindari.
6. Bahwa ditempat kejadian tersebut tidak ada rambu-rambu lalu lintas sehingga dimungkinkan dapat mengakibatkan kecelakaan terhadap pengendara yang melintas didaerah tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Hal 7 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Nama lengkap : Heriyono
Pekerjaan : Wirasuasta
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 2 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ternate Gang Merpati Rt 001
Rw 001 Kel. Seringgu Jaya
Distrik Merauke Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIT Saksi sedang duduk bercerita sambil minum kopi bersama Sdr. Didik di dalam kios Haryono Jok Motor tiba-tiba mendengar suara benturan keras dari jalan raya, lalu Saksi keluar ke depan kiosnya dan melihat telah terjadi tabrakan melibatkan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Sapriadi dengan posisi sepeda motor Yamaha Mio M3 bersama pengemudinya (Terdakwa) tergeletak di pinggir jalan depan rumah makan Beringin Indah dan sepeda motor Suzuki Skywave bersama pengemudinya (Sdr. Sapriadi) tergeletak di tengah jalan raya.
3. Bahwa tidak lama kemudian banyak masyarakat yang datang melihat kejadian tersebut dan berusaha menolong dengan mengangkat ke 2 (dua) sepeda motor tersebut ke pinggir jalan sementara Terdakwa langsung berdiri sendiri dan pergi duduk diatas tembok sumur depan rumah makan padang Beringin Indah, sementara Sdr. Sapriadi masih terlentang di tengah jalan dengan kondisi nafas tersentak-sentak, lalu salah seorang yang tidak diketahui identitasnya berusaha melepas tali Helm yang melilit dileher Sdr. Sapriadi dan tidak lama kemudian nafasnya terhenti, lalu datang seorang ibu yang tidak diketahui identitasnya membawa sepotong kain dan menutup tubuh Sdr. Sapriadi.
4. Bahwa tidak lama kemudian petugas Polres Merauke datang mengamankan tempat kejadian dan membawa Sdr. Sapriadi ke rumah sakit Kab. Merauke menggunakan mobil Ambulace.

Hal 8 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3:

Nama lengkap : Joni Efendi
Pekerjaan : Wiraswasta (gojek)
Tempat tanggal lahir : Lamongan 1 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Holima Muai Kota Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIT Saksi sedang duduk di teras depan rumah makan Beringin Indah sambil melihat Handphone pesanan Gojek online, tiba-tiba mendengar suara benturan keras dari tengah jalan raya tepat didepan Saksi dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter dan saat Saksi melihat ke depan ternyata telah terjadi tabrakan yang melibatkan 2 (dua) sepeda motor lalu Saksi pergi melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang tergeletak bersama pengemudinya (Terdakwa) di pinggir jalan depan rumah makan Beringin Indah, setelah itu Saksi kembali ke tempat duduknya dan menyusun pesanan Gojek online di Hpnya.
3. Bahwa setelah itu Saksi kembali lagi ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa sedang duduk di atas sumur depan rumah makan padang Beringin Indah sedangkan sepeda motornya masih tergeletak di pinggir jalan, sementara Sdr. Sapriadi masih terlentang di pinggir jalan depan kios Haryono dan sepeda motor Suzuki Skywave sudah diparkir di pinggir jalan, dan tidak lama kemudian petugas Polres Merauke datang lalu mengamankan tempat kejadian dan membawa Sdr. Sapriadi ke rumah sakit Kab. Merauke.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan dan stelah

Hal 9 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bintara Zeni selama 4 (empat) bulan di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai di tugaskan di Kodam XVII/Cen lalu mengikuti pendidikan Babinsa selama 1 (satu) bulan di Rindam XVII/Cen setelah itu mendapat Sprin penempatan di Korem 174/ATW dan 2 (dua) minggu kemudian mendapat Sprin alih tugas ke Kodim 1707/Merauke, dan sejak bulan Agustus 2020 sampai terjadinya perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1707-08/Agats dengan pangkat Serda NRP 21200243560798.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya RT 001 RW 001 Kelurahan Urumb Distrik Semangga Kab. Merauke dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Fost warna biru tujuan apotik K- 24 jam di Jln Raya Mandala Bampel Merauke untuk membeli obat, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk berkunjung ke rumah kost Sdri. Frida di Jalan Raya Muli Gang KPKN RT 013 RW 002 Kelurahan Muli Kab. Merauke.
3. Bahwa kemudian setelah berkunjung Terdakwa keluar dari rumah kost Sdri. Frida dan berencana melanjutkan berkunjung ke rumah Sdr. Yohanes Lumalesi, namun saat melintas di Jln. Tujuh Wali-wali sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan pada lahar ban depan sehingga Terdakwa kembali ke rumah Sdri. Frida untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Sdri. Frida yang digunakan untuk mencari toko onderdil di Kota Merauke, namun semua toko sudah tutup sehingga Terdakwa kembali ke rumah Sdri. Frida.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa bermaksud pulang dengan melewati Jln. Gak Kelurahan Bambu Pamali Kota Merauke dan pada saat melintas di depan rumah makan padang Beringin Indah Merauke, tiba-tiba Terdakwa melihat cahaya lampu sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Sapriadi dari arah kiri pertigaan Jln. Irian Seringgu Merauke dengan kecepatan tinggi mengambil jalur kanan dalam posisi berlawanan arah dengan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa berusaha menghindari tetapi sudah terlambat dan sepeda motor Suzuki Skywave yang dikemudikan oleh Sdr. Sapriadi langsung menabrak bagian depan sepeda motor Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa jatuh tergeletak bersama sepeda motornya sedangkan

Hal 10 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Sapriadi jatuh terpejal bersama sepeda motornya ke depan sebelah kanan Terdakwa.

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berdiri dan beberapa orang Masyarakat yang ada ditempat kejadian berusaha menolong dan menyuruh Terdakwa duduk di atas sumur depan rumah makan padang Beringin Indah, lalu menarik sepeda motor Terdakwa dan memarkirkannya di pinggir jalan sebelah kiri, sedangkan Sdr. Sapriadi masih terkapar di atas aspal jalan raya yang ditutupi selembur kain sarung dan sepeda motornya sudah terparkir sebelah kanan jalan.
6. Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut datang petugas Satlantas Polres Merauke bersama beberapa anggota Denpom XVII/3 Merauke mengamankan tempat kejadian dan mengangkat Sdr. Sapriadi ke dalam mobil Ambulance, selanjutnya Sdr. Sapriadi dibawa ke rumah sakit umum daerah Merauke, sedangkan sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Sdr. Sapriadi dibawa ke Ma Polres Merauke bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan mobil Satlantas Polres Merauke, lalu Terdakwa dimintai keterangan mengenai kronologis kecelakaan tersebut.
7. Bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa plat nomor dan memakai helm dengan kecepatan kurang-lebih 50 km/jam sedangkan kondisi lalulintas sepi, jalanan aspal mulus, lampu penerangan jalan menyala.
8. Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak membawa surat kelengkapan kendaraan berupa STNK serta Terdakwa belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM-C) dan sampai pada saat persidangan dilaksanakan Terdakwa masih belum mempunyai SIM-C.
9. Bahwa setelah kejadian kecelakaan diketahui korban (Sdr. Sapriadi) dalam pengaruh minuman keras karena tercium bau alkohol dari mulutnya.
10. Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan juga telah memberikan santunan berupa uang duka cita serta keluarga korban juga telah memaafkan dan menyadari kejadian ini adalah sebuah musibah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

1. Surat-surat :

Hal 11 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor R/09/II/2021 tanggal 29 Februari 2021 a.n. Serda Hermikael Lambertus Lumalesi.
- b. 1 (satu) lembar surat direktur RSUD Kab. Merauke nomor : 352/0265/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang penolakan V.E.R mayat a.n. Sdr. Sapriadi.
- c. Surat keterangan kematian nomor : 024/474.12/RSU/MRK/2021 tanggal 23 Januari 2021 a.n. Sapriadi.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam (tanpa plat nopol) milik Sdr. Florida Hoar Klau.
- b. 1 (satu) buah helm merk GM warna putih.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skyweve (tanpa plat nopol) milik Sdr. Sapriadi.
- d. 1 (satu) buah helm milik Sdr. Sapriadi.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bintara Zeni selama 4 (empat) bulan di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai di tugaskan di Kodam XVII/Cen lalu mengikuti pendidikan Babinsa selama 1 (satu) bulan di Rindam XVII/Cen setelah itu mendapat Sprin penempatan di Korem 174/ATW dan 2 (dua) minggu kemudian mendapat Sprin alih tugas ke Kodim 1707/Merauke, dan sejak bulan Agustus

Hal 12 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



2020 sampai terjadinya perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1707-08/Agats dengan pangkat Serda NRP 21200243560798.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya RT 001 RW 001 Kelurahan Urumb Distrik Semangga Kab. Merauke dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Fost warna biru tujuan apotik K- 24 jam di Jln Raya Mandala Bampel Merauke untuk membeli obat, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk berkunjung ke rumah kost Sdri. Frida di Jalan Raya Muli Gang KPKN RT 013 RW 002 Kelurahan Muli Kab. Merauke.
3. Bahwa benar kemudian setelah berkunjung Terdakwa keluar dari rumah kost Sdri. Frida terus ke rumah Sdr. Yohanes Lumalesi, namun saat melintas di Jln. Tujuh Wali-wali sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan pada lahar ban depan, sehingga Terdakwa kembali ke rumah Sdri. Frida untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Sdri. Frida yang digunakan untuk mencari toko onderdil di kota Merauke, namun semua toko onderdil sudah tutup.
4. Bahwa benar selanjutnya karena toko sudah tutup maka sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa bermaksud pulang dengan melewati Jln. Gak Kelurahan Bambu Pamali Kota Merauke dan pada saat melintas di depan rumah makan padang Beringin Indah Merauke, tiba-tiba Terdakwa melihat cahaya lampu sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Sapriadi dari arah kiri pertigaan Jln. Irian Seringgu Merauke dengan kecepatan tinggi mengambil jalur sebelah kanan posisi berlawanan arah dengan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha menghindari namun sudah terlambat dan sepeda motor Suzuki Skywave yang dikemudikan oleh Sdr. Sapriadi langsung menabrak bagian depan sepeda motor Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa jatuh tergeletak bersama sepeda motornya sedangkan Sdr. Sapriadi jatuh terpental bersama dengan sepeda motornya ke depan sebelah kanan Terdakwa.
5. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa berdiri lalu beberapa orang masyarakat yang ada ditempat kejadian tersebut berusaha menolong dan menyuruh Terdakwa duduk di atas sumur depan rumah makan padang Beringin Indah, lalu menarik sepeda motor Terdakwa dan memarkirkannya di pinggir jalan sebelah kiri,

Hal 13 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



sedangkan Sdr. Sapriadi masih terlentang di atas aspal dengan luka robek di bagian kening, wajahnya berlumuran darah, dengan nafas tersendak-sendak, dan tidak lama kemudian Sdr. Sapriadi tidak bernafas lagi, lalu salah seorang perempuan yang tidak diketahui namanya datang membawa sehelai kain sarung dan menutup badan Sdr. Sapriadi dan sepeda motornya sudah terparkir di sebelah kanan jalan.

6. Bahwa benar kemudian datang petugas Satlantas Polres Merauke bersama anggota Denpom XVII/3 Merauke lalu mengangkat dan menaikkan Sdr. Sapriadi ke mobil Ambulance, dan membawanya ke RSUD Merauke, sedangkan sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Sdr. Sapriadi dibawa ke Mapolres Merauke bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan mobil Satlantas Polres Merauke, dan di Polres Terdakwa dimintai keterangan mengenai kronologis kecelakaan tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa saat mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam, dan tanpa dilengkapi plat nomor, tidak memakai helm serta tidak membawa surat-surat kelengkapan berupa sim C dan STNK, sedangkan kondisi lalulintas sepi, jalanan aspal mulus, lampu penerangan jalan menyala terang sedangkan Sdr. Sapriadi melaju dengan kecepatan tinggi tanpa isyarat lampu sein maupun klakson.
8. Bahwa benar pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak membawa surat kelengkapan kendaraan berupa STNK serta Terdakwa belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM-C) dan sampai pada saat persidangan dilaksanakan Terdakwa masih belum mempunyai SIM-C.
9. Bahwa benar Akibat kejadian tabrakan antara sepeda motor Yamaha Mio M3 yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Skywave yang dikemudikan oleh Sdr. Sapriadi tersebut, menyebabkan korban Sdr. Sapriadi meninggal dunia di tempat kejadian sesuai surat keterangan kematian dari RSUD Merauke nomor : 024/474.12/RSU/MRK/2021 tanggal 23 Januari 2021 a.n. Sdr. Sapriadi.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti,

Hal 14 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



menganalisa dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Permohonan (Klemensi) Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"
Unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut undang-undang ialah setiap subyek hukum atau setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2, Pasal 5, 7 dan Pasal 8 KUHP dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Hal 15 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa yang dimaksud setiap orang di sini adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bias saja termasuk Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bintara Zeni selama 4 (empat) bulan di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai di tugaskan di Kodam XVII/Cen lalu mengikuti pendidikan Babinsa selama 1 (satu) bulan di Rindam XVII/Cen setelah itu mendapat Sprin penempatan di Korem 174/ATW dan 2 (dua) minggu kemudian mendapat Sprin alih tugas ke Kodim 1707/Merauke, dan sejak bulan Agustus 2020 sampai terjadinya perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1707-08/Agats dengan pangkat Serda NRP 21200243560798.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 21200243560798.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya

Hal 16 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

Bahwa yang dimaksud dengan yang mengemudi atau Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sedangkan yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari tindakan /perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa yang disebabkan karena sipelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa menurut Memori van Teolivthing (Mvt) atau dalam diri sipelaku terdapat penjelasan tentang kealpaan/kealpaan dalam diri sipelaku :

- Kurang pemikiran.
- Kurang pengetahuan.
- Kurang kebijakan.
- Bahwa agar si pelaku/Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa harus kealpaan yang berat (*Culpa Latta*), dan kealpaan yang disadari.
- Bahwa, Arest HR 14 Nop. 1887 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi :
- Kekurangan hati-hati (Yang besar/berat)
- Kesembronoan (Yang besar)

Bahwa gradasi kealpaan dapat dibedakan :

- a. Dilihat dari sudut kealpaan si pelaku/Terdakwa dibedakan :
 - Kealpaan berat (*Culpa latta*)
 - Kealpaan ringan (*Culpa levis*)

Hal 17 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kealpaan yang sangat ringan (*Culpa levis simma*)

b. Dilihat dari sudut kesadaran si pelaku/Terdakwa dibedakan :

- Kealpaan yang disadari
- Kealpaan yang tak disadari

Selanjutnya untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku/Terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dilihat dari alat yang dipergunakan (dhi. Kendaraan, senjata api/tajam) apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau laik jalan.
- Dilihat dari keadaan orangnya (dhi, pengemudi, pengendara, pemegang) apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah mabuk).
- Dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, bergelombang naik turun, berlobang, berkelok, lurus, ditepi kiri/kanan jalan tertutup bangunan/pepohonan, terbuka, licin.
- Dilihat dari keadaan cuaca, apakah cuaca terang, hujan, kabut, mendung.
- Dilihat dari situasi lalu lintas apakah ramai, sepi.
- Dilihat dari segi etika/disiplin berlalu lintas di jalan umum, apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang/ngebut, pelan/lambat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya RT 001 RW 001 Kelurahan Urumb Distrik Semangga Kab. Merauke dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Fost warna biru tujuan apotik K- 24 jam di Jln Raya Mandala Bampel Merauke untuk membeli obat, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk berkunjung ke rumah kost Sdri. Frida di Jalan Raya Muli Gang KPKN RT 013 RW 002 Kelurahan Muli Kab. Merauke.

Hal 18 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar kemudian setelah berkunjung Terdakwa keluar dari rumah kost Sdri. Frida terus ke rumah Sdr. Yohanes Lumalesi, namun saat melintas di Jln. Tujuh Wali-wali sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan pada lahar ban depan, sehingga Terdakwa kembali ke rumah Sdri. Frida untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Sdri. Frida yang digunakan untuk mencari toko onderdil di kota Merauke, namun semua toko onderdil sudah tutup.
3. Bahwa benar selanjutnya karena toko sudah tutup maka sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa bermaksud pulang dengan melewati Jln. Gak Kelurahan Bambu Pamali Kota Merauke dan pada saat melintas di depan rumah makan padang Beringin Indah Merauke, tiba-tiba Terdakwa melihat cahaya lampu sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Sapriadi dari arah kiri pertigaan Jln. Irian Seringgu Merauke dengan kecepatan tinggi mengambil jalur sebelah kanan posisi berlawanan arah dengan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha menghindari namun sudah terlambat dan sepeda motor Suzuki Skywave yang dikemudikan oleh Sdr. Sapriadi langsung menabrak bagian depan sepeda motor Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa jatuh tergeletak bersama sepeda motornya sedangkan Sdr. Sapriadi jatuh terpental bersama dengan sepeda motornya ke depan sebelah kanan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa saat mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam, dan tanpa dilengkapi plat nomor, tidak memakai helm serta tidak membawa surat-surat kelengkapan berupa sim C dan STNK, sedangkan kondisi jalulintas sepi, jalanan aspal mulus, lampu penerangan jalan menyala terang sedangkan Sdr. Sapriadi melaju dengan kecepatan tinggi tanpa isyarat lampu sein maupun klakson.
5. Bahwa benar pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak membawa surat kelengkapan kendaraan berupa STNK serta Terdakwa belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM-C) dan sampai pada saat persidangan dilaksanakan Terdakwa masih belum mempunyai SIM-C.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Hal 19 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Bahwa unsur meninggal dunia/matinya orang lain merupakan wujud bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraan bermotor .

Bahwa yang di artikan mati/meninggal dunia adalah sudah hilangnya/melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa berdiri lalu beberapa orang masyarakat yang ada ditempat kejadian tersebut berusaha menolong dan menyuruh Terdakwa duduk di atas sumur depan rumah makan padang Beringin Indah, lalu menarik sepeda motor Terdakwa dan memarkirkannya di pinggir jalan sebelah kiri, sedangkan Sdr. Sapriadi masih terlentang di atas aspal dengan luka robek di bagian kening, wajahnya berlumuran darah, dengan nafas tersendak-sendak, dan tidak lama kemudian Sdr. Sapriadi tidak bernafas lagi, lalu salah seorang perempuan yang tidak diketahui namanya datang membawa sehelai kain sarung dan menutup badan Sdr. Sapriadi dan sepeda motornya sudah terparkir di sebelah kanan jalan.
2. Bahwa benar kemudian datang petugas Satlantas Polres Merauke bersama anggota Denpom XVII/3 Merauke lalu mengangkat dan menaikkan Sdr. Sapriadi ke mobil Ambulance, dan membawanya ke RSUD Merauke, sedangkan sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Sdr. Sapriadi dibawah ke Mapolres Merauke bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan mobil Satlantas Polres Merauke, dan di Polres Terdakwa dimintai keterangan mengenai kronologis kecelakaan tersebut.

Hal 20 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



3. Bahwa benar Akibat kejadian tabrakan antara sepeda motor Yamaha Mio M3 yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Skywave yang dikemudikan oleh Sdr. Sapriadi tersebut, menyebabkan korban Sdr. Sapriadi meninggal dunia di tempat kejadian sesuai surat keterangan kematian dari RSUD Merauke nomor : 024/474.12/RSU/MRK/2021 tanggal 23 Januari 2021 a.n. Sdr. Sapriadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"

sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa keluarga korban menyadari dan menerima kejadian tersebut merupakan musibah yang tidak diinginkan oleh semua orang sehingga dari pihak korban beserta Terdakwa dan Keluarga sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak akan ada tuntutan permasalahan hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 21 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan sepeda motor kurang tidak waspada dan kurang menguasai dalam berkendara sepeda motor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.
2. Bahwa pada hakekatnya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika Terdakwa lebih waspada dan mempunyai keterampilan yang baik dalam mengendarai sepeda motor, terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya mempunyai SIM-C dalam mengemudikan sepeda motor sekaligus sebagai bukti bahwa Terdakwa sudah layak mempunyai keterampilan dalam mengemudikan sepeda motor di jalan raya.
3. Bahwa Akibat kejadian tabrakan antara sepeda motor Yamaha Mio M3 yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Skywave yang dikemudikan oleh Sdr. Sapriadi tersebut, menyebabkan korban Sdr. Sapriadi meninggal dunia di tempat kejadian sesuai surat keterangan kematian dari RSUD Merauke nomor : 024/474.12/RSU/MRK/2021 tanggal 23 Januari 2021 a.n. Sdr. Sapriadi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini, terlebih dahulu perlu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji akan segera mengurus pembuatan Surat Ijin Mengemudi.
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan uang duka cita.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang waspada dan berkendara sepeda motor.
2. Terdak belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi dalam berlalu lintas di jalan raya.

Hal 22 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam kejadian kecelakaan tersebut bukan lah semata-mata kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi setelah kejadian kecelakaan diketahui bahwa korban (Sdr. Sapriadi) mengemudikan sepeda motor dalam keadaan terpengaruh minuman keras maka hal ini lah yang menjadikan faktor utama sehingga terjadi kejadian kecelakaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah melihat dan memperhatikan baik sifat, hakekat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan dan asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan rasa keadilan. Dalam pada itu ternyata saat ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1707-08 Agats Kodim 1707/Merauke, sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas satuan sebagai garda terdepan dan mata rantai dalam pembinaan potensi teritorial di wilayah Korem 174/ATW.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor R/09/II/2021 tanggal 29 Februari 2021 a.n. Serda Hermikael Lambertus Lumalesi.
- b. 1 (satu) lembar suar direktur RSUD Kab. Merauke nomor : 352/0265/2021 tanggal 21

Hal 23 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 tentang penolakan V.E.R mayat a.n.
Sdr. Sapriadi.

c. Surat keterangan kematian nomor :
024/474.12/RSU/MRK/2021 tanggal 23 Januari
2021 a.n. Sapriadi.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas
erat kaitannya dengan tindak pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa dan mudah dalam
penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3
warna hitam (tanpa plat nopol) milik Sdr. Florida
Hoar Klau.

b. 1 (satu) buah helm merk GM warna putih.

c. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skyweve
(tanpa plat nopol) milik Sdr. Sapriadi.

d. 1 (satu) buah helm milik Sdr. Sapriadi.

Bahwa oleh karena barang bukti barang tersebut
pada huruf a dan b adalah milik dari Sdr . Florida
Hoar Klau maka harus dikembalikan kepada
pemilikinya, sedangkan pada huruf c dan d
dikembalikan kepada ahli waris almarhum
Sapriadi.

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor
22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,
Pasal 14a KUHP, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan
ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Hermikael Lambertus
Lumalesi, Serda NRP 21200243560798 terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5
(lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah
dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim

Hal 24 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar pasal 8 UU RI nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor R/09/II/2021 tanggal 29 Februari 2021 a.n. Serda Hermikael Lambertus Lumalesi.

2) 1 (satu) lembar suar direktur RSUD Kab. Merauke nomor : 352/0265/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang penolakan V.E.R mayat a.n. Sdr. Sapriadi.

3) Surat keterangan kematian nomor : 024/474.12/RSU/MRK/2021 tanggal 23 Januari 2021 a.n. Sapriadi;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam (tanpa plat nopol) milik Sdri. Florida Hoar Klau.

2) 1 (satu) buah helm merk GM warna putih.

Dikembalikan kepada Sdri. Florida Hoar Klau.

3) 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skyweve (tanpa plat nopol) milik Sdr. Sapriadi.

4) 1 (satu) buah helm milik Sdr. Sapriadi.

Dikembalikan kepada yang berhak ahli waris Alm Sapriadi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 sebagai Hakim Ketua dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Franky Mambrasar, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990005790771, Penasihat Hukum Ibnu Salam, S.H. ,M.H. Mayor Chk NRP 11010008400973, Doni Wiebyantoro, S.H. Kapten Chk NRP 11120029180190, Habiburrohman, S.H. PNS NIP 198108052002121, Panitera Pengganti Pima Ledy Yudoyono, ST. (Han), S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 25 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Dandi A .Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Pima Ledy Yudoyono, ST. (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Salinan putusan ini
Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Pima Ledy Yudoyono, ST. (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 26 dari 26 hal, Putusan Nomor 133-K/PM.III-19/AD/VII/2021